



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

ABD HAMID, umur 69 tahun agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1. **INDRAWATI Binti RAMLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

2. **HAMSI AH Binti UDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**

3. **HENDRAWAN Bin RAMLI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat Kediaman dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

4. **HERNITA Binti RAMLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

5. **HERNIANA Binti RAMLI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat Kediaman dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

6. **ANGGA Bin BORAHIMA**, umur 72 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

Hlm. 1 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JANGI Binti SINGKANG**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat Kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

8. **SUHARA Binti SINGKANG**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat Kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**;

9. **SUHAYATI Binti SINGKANG**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Sangeran, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII**;

10. **NAPISAH Binti SINGKANG**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti kediamannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX**;

11. **NAISA Binti SINGKANG**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X**;

12. **YUPARTI Binti LAIYYA**, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan Urt, tempat kediaman Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XI**;

13. **YURIANTO Bin LAIYYA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XII**;

14. **YUSMIN Bin LAIYYA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Temat Kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIII**;

15. **RUSMAN Bin UDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kampung Kayu Colok, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIV**;

16. **NURAENI Binti UDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat kediaman di Kampung Kayu Colok, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIV**;

17. **HISRAWATI Binti UDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman, dahulu Berkediaman di Makassar tetapi sekarang ini tidak

Hlm. 2 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan jelas dan pasti tempat kediamannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVI**;

18. MARZUKI Bin UDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman, dahulu bertempat tinggal di Kolai tetapi selama ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti tempat kediamannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVII**;

19. SUMARLIN Bin UDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman dahulu di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan Jelas dan pasti tempat kediaman dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVIII**;

20. ENDANG Binti UDING, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIX**;

21. DIRSA Binti NURDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat kediaman di Jalan Sungai Pareman Toko Galapuang Belopa, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, adalah wali/pengasuh anak-anak dari almarhum Mansyur bin Borahima yang masih dibawah umur yaitu M. ABIYAN Bin MANSYUR, umur 14 tahun, AFIFAH Binti MANSYUR, umur 12 tahun dan ANIQA Binti MANSYUR, umur 10 tahun, ketiganya adalah ahli waris dari almarhum Mansyur bin Borahima yang masih di bawah umur dalam hal ini diwakili oleh walinya (ibunya), selanjutnya disebut **Turut Tergugat XX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ek, dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Desember 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah wafat seorang lelaki yang bernama BORAHIMA (AMBE RASIA) pada tanggal 4 April 1991 dan istrinya JAMI (INDO RASIA) wafat pula pada tanggal 16 Juni 1996, kemudian orang tua keduanya telah wafat terlebih dahulu;

2. Bahwa lelaki BORAHIMA (AMBE RASIA) bersama istrinya JAMI (INDO RASIA) semasa hidupnya menetap dan tinggal bersama di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang dikaruniai anak delapan (8) orang sebagai ahli waris yaitu :

2.1. RASIA Binti BURAHIMA telah wafat pada tanggal 13 Agustus 1999 dan telah wafat pula terlebih dahulu suaminya yang bernama PUANG SINGKANG pada Tahun 1970 yang dikaruniai anak lima (5) orang sebagai ahli waris yaitu:

- 1) JANGI Bin SINGKANG (Turut Tergugat VI)
- 2) SUHARA Binti SINGKANG (Turut tergugat VII)
- 3) SUHAYATI Binti SINGKANG (Turut Tergugat VIII)
- 4) NAPISAH Binti SINGKANG (Turut Tergugat IX)
- 5) NAISA Binti SINGKANG (Turut Tergugat X)

2.2. SIMA Binti BORAHIMA telah wafat pada tanggal 14 April 2018 dan suaminya MISWADI telah Wafat terlebih dahulu pada tahun 2004, yang dikaruniai anak satu (1) orang yang bernama IMRAN Bin Miswadi dan telah wafat pada Tahun 2011;

2.3. NIPA Binti BORAHIMA telah wafat pada tanggal 8 Juni 2019 dan Suaminya telah wafat terlebih dahulu yang bernama UDING pada tahun 2003 yang dikaruniai anak tujuh (7) oarang sebagai ahli waris yaitu :

- 1) RUSMAN Bin UDING (Turut Tergugat XIV)
- 2) HAMSIAH Binti UDING (Turut Tergugat I)
- 3) NURAENI Binti UDING (Turut Tergugat XV)
- 4) HISRAWATI Binti UDING (Turut Tergugat XVI)
- 5) MARZUKI Bin UDING (Turut Tergugat XVII)
- 6) SUMARLIN Bin UDING (Turut Tergugat XX)
- 7) ENDANG Binti UDING (Turut Tergugat XIX)

Hlm. 4 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. CALLING BINTI BORAHIMA telah wafat pada tanggal 11 Nopember 2018 dan telah wafat suaminya terlebih dahulu pada tahun 2006 yang dikaruniai anak tiga (3) orang sebagai ahli waris yaitu :

- 1) YUPARTI Binti LAIYYA (Turut Tergugat XI)
- 2) YURIANTO Bin LAIYYA (Turut Tergugat XII)
- 3) YUSMIN Binti LAIYYA (Turut Tergugat XIII)

2.5. ANGGA Bin BORAHIMA (Turut Tergugat V);

2.6. HAWI telah wafat pada tanggal 22 April 2005 tetapi tidak pernah menikah lalu meninggal dunia;

2.7. ABD. HAMID Bin BORAHIMA (Penggugat);

2.8. MANSYUR Bin BORAHIMA, telah wafat pada tanggal 12 Januari 2011 dengan meninggalkan seorang istri yang bernama DIRSA dan TIGA (3) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 1) M. ABIYAN Bin MANSYUR (Turut Tergugat XX)
- 2) AFIFAH Binti MANSYUR (Turut Tergugat XXI)
- 3) ANIQA Binti MANSYUR (Turut Tergugat XXII)

3. Bahwa di samping meninggalkan beberapa orang ahli waris juga meninggalkan beberapa petak tanah Perumahan yang telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk tanah dan rumah milik BORAHIMA (AMBE RASIA) dengan JAMI (INDO RASIA) yang telah disepakati oleh ahli waris almarhum BORAHIMA dan JAMI menjadi bagian warisan untuk ABD. HAMID yaitu tanah dan rumah milik BORAHIMA (Ambe Rasia) dengan JAMI (Indo Rasia) yang terletak di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang yang luasnya (±)19,5 M x 21 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Suriani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Manta dan Rumah Hamsiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong bagiannya Nipa/Marzuki; Selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa

4. Bahwa tanah dan Rumah milik BORAHIMA (AMBE RASIA) dengan JAMI (INDO RASIA) selama hidupnya tinggal bersama di rumah tersebut yang

Hlm. 5 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian warisan untuk ABD HAMID akan tetapi pada tahun 1996 setelah wafat BORAHIMA (AMBE RASIA) dengan JAMI (INDO RASIA) maka rumah ditempati sementara oleh NURAINI, kemudian tahun 1997 berganti lagi yang menempati yaitu: SUDARMAN dan pada tahun 1998 INDRAWATI (Cucu dari almarhumah NIPA) meminta juga untuk menempati rumah tersebut sehingga ditempati sementara oleh SUDARMAN sebagian dan ditempati sebahagian lagi oleh INDRAWATI selama 3 (Tiga) Tahun. Lalu INDRAWATI pindah ke rumah yang lain;

5. Bahwa pada tahun 2004 INDRAWATI kembali lagi menempati Rumah milik BORAHIMA (AMBE RASIA) dan JAMI (INDO RASIA) sampai sekarang ini yang merupakan bagian warisan ABD. HAMID dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut serta bahkan menguasainya dengan alasan bahagian warisannya, sedangkan Almarhumah NIPA telah mendapat banyak bahagian warisan, kemudian ABD. HAMID (Penggugat) Justru belum menempati dan belum menguasai bahagian warisannya, sehingga berdasarkan Kesepakatan keluarga / para Ahli Waris almarhum BORAHIMA dan Almarhumah JAMI maka Tanah dan rumah tersebut disepakati diberikan kepada ABD. HAMID sebagai bahagian Warisan dari Almarhum BORAHIMA dan Almarhumah JAMI;

6. Bahwa Tergugat (INDRAWATI) tidak mau memberikan tanah dan rumah milik almarhum BORAHIMA dengan almarhumah JAMI kepada ABD. HAMID (Penggugat) sebagai bahagian warisannya. Sehingga di musyawarahkan oleh para keluarga dan dimusyawarahkan pula pada tingkat pemerintah setempat tetapi tidak menemui jalan damai sehingga masalah sengketa warisan ini terpaksa kami teruskan kepada Pengadilan Agama Enrekang untuk diselesaikan menurut Hukum yang berlaku;

7. Bahwa tindakan Tergugat (INDRAWATI) yang menguasai Tanah dan rumah yang telah menjadi bagian warisan untuk ABD. HAMID (Penggugat) adalah perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek sengketa untuk mengosongkan dan untuk menyerahkan tanah dan Rumah yang menjadi bahagiannya Penggugat (ABD.HAMID) secara sukarela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela maka Penggugat

Hlm. 6 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

9. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
Bahwa berdasarkan alasan Hukum tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang c.q Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum BORAHIMA dan Almarhumah JAMI adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa BORAHIMA telah wafat pada tanggal 4 April 1991 Kemudian Istrinya JAMI telah wafat pula pada tanggal 16 Juni 1996 dengan meninggalkan ahli waris delapan (8) orang masing-masing;

- 3.1. RASIA Binti BORAHIMA;
- 3.2. SIMA Binti BORAHIMA;
- 3.3. NIPA Binti BORAHIMA;
- 3.4. CALLING Binti BORAHIMA;
- 3.5. ANGGA Bin BORAHIMA;
- 3.6. HAWI Binti BORAHIMA;
- 3.7. ABD HAMID Bin BORAHIMA;
- 3.8. MANSYUR Bin BORAHIMA;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum BORAHIMA dan Almarhumah JAMI Yaitu :

- 4.1. Menetapkan bahwa JANGI, SUHARA, SUHAYATI, NAPISAH, NAISA adalah ahli waris dari almarhum perempuan RASIA Binti BORAHIMA;
- 4.2. Menetepkan bahwa IMRAN adalah ahliwaris dari almarhum perempuan SIMA Binti BORAHIMA;
- 4.3. Menetapkan bahwa RUSMAN, HAMSIAH, NURAENI, HISRAWATI, MARZUKI, SUMARLIN, ENDANG, adalah ahli waris dari almarhum perempuan NIPA Binti BORAHIMA;

Hlm. 7 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ANGGA BIN BORAHIMA;
- 4.5. Menetapkan bahwa YUPARTI, YURIANTO, YUSMIN, adalah ahli waris dari almarhum perempuan CALLING Binti BORAHIMA;
- 4.6. ABD HAMID BIN BORAHIMA;
- 4.7. Menetapkan bahwa M.ABIYAN, AFIFAH, ANIQA, adalah ahli waris dari almarhum lelaki MANSYUR Bin BORAHIMA;
5. Menetapkan bahwa Kedelapan (8) orang ahli waris dari almarhum BORAHIMA dan Almarhumah JAMI telah mendapat masing-masing bahagian warisan tanah perumahan yang diperoleh sebagai bahagian warisan dari almarhum BORAHIMA dan almarhumah JAMI;
6. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah bahagian warisan untuk ABD. HAMID BIN BORAHIMA yang diperoleh sebagai bahagian warisan dari almarhum BORAHIMA dan almarhumah JAMI;
7. Menetapkan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa yang merupakan bagian warisan untuk ABD. HAMID BIN BORAHIMA yang diperoleh dari almarhum BORAHIMA (Ambe Rasia) dengan JAMI (Indo Rasia) adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yang merupakan bagian warisan untuk ABD. HAMID yang diperoleh dari almarhum BORAHIMA (Ambe Rasia) dengan JAMI (Indo Rasia);
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah kepada Penggugat dengan secara sukarela yang merupakan bagian warisan untuk Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini :

SUBSIDER :

Hlm. 8 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sebelum memeriksa pokok perkara atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Yusuf Bahrudin, SH.I, mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 20 Februari 2020, usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

A. Pada bagian Identitas Para Pihak :

1. Tergugat atas Nama Hernita Binti Ramli dituliskan oleh Tergugat bahwa dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia padahal secara administrasi kependudukan Sdri. Hernita Binti Ramli masih berdomisili di Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
2. Tergugat atas Nama Herniana Binti Ramli dituliskan oleh Tergugat bahwa dahulu berkediaman di Kolai tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia padahal secara administrasi kependudukan Sdri. Herniana Binti Ramli masih berdomisili dengan alamat di Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang sesuai yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk dan umur yang dituliskan oleh Penggugat adalah salah besar terhadap umur Sdri. Herniana Binti Ramli.

Hlm. 9 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



3. Tergugat atas Nama Yurianto Bin Laiyya dituliskan oleh Penggugat dengan alamat kediaman di Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, padahal secara administrasi kependudukan Saudara Yurianto Bin Laiyya sudah lama beralamat KTP Soroako (Bisa dilihat KTP aslinya).

4. Tergugat atas nama Nuraeni Binti Uding dituliskan oleh Penggugat bahwa beralamat di Kayu Jolok, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di mana yang sebenarnya Saudari Nuraeni Binti Uding sejak lahir hingga kini dan secara administrasi Kependudukan menetap dan beralamat di Doloh, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

5. Tergugat atas nama Hawi Binti Borahima dituliskan oleh Penggugat bahwa meninggal pada Tahun 2005 sedangkan yang sebenarnya adalah Tahun 2006.

6. Penggugat atas nama Abd. Hamid Bin Borahima menuliskan alamatnya di Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, padahal secara administrasi Kependudukan sejak Penggugat sebelum menikah sampai sekarang sudah berdomisili di Daya Kota Makassar (bias dilihat KTP asli penggugat).

7. Tergugat atas nama Mansyur Bin Borahima dituliskan oleh penggugat bahwa meninggal pada Tahun 2011 dimana hal itu jelas salah karena saudara Mansyur Bin Borahima meninggal pada Tahun 2010 (Bisa dilihat di surat kematian).

8. Tergugat atas nama Nipa Binti Borahima dituliskan oleh penggugat wafat pada Tahun 2019 dan jelas hal itu salah besar. Dari uraian identitas Tergugat dan penggugat sebagaimana yang dituliskan dan dilampirkan oleh penggugat, kami sebagai Tergugat berpendapat bahwa dari banyaknya kesalahan tersebut Penggugat terkesan mengada-ada (berbohong) dan menuliskan alamat tidak sesuai dengan yang sebenarnya hanya untuk menguntungkan diri sendiri untuk memenuhi keinginannya.

B. Pada bagian alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita) :

1. Penggugat atas nama Abdul Hamid Bin Borahima menuliskan bahwa disamping meninggalkan beberapa orang ahli waris juga
Hlm. 10 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK



meninggalkan beberapa petak tanah perumahan yang telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk tanah dan rumah milik Borahima (Ambe Rasia) dengan Jami (Indo Rasia) yang telah disepakati oleh ahli waris menjadi bagian warisan untuk Penggugat Abdul Hamid Bin Borahima yang terletak di Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya $\pm 19,5 \times 21$ M dengan batas Sebelah utara (berbatas dengan Jalan Raya), Sebelah Timur (Rumah Suriani), Sebelah Selatan (Rumah Manta dan Hamsiah), sebelah Barat (Tanah Kosong Milik Marzuki). Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka kami sebagai Tergugat berpendapat bahwa Penggugat harus mampu membuktikan dengan melampirkan Surat Pemberian dari Pewaris (Borahima dan Jami) bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah bagian dari Penggugat dan atau menghadirkan Saksi yang melihat dan mendengar bahwa benar Tanah tersebut telah diberikan kepada penggugat. Selain dari itu kami sebagai Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melampirkan Surat bukti Tanah berupa PBB yang menjelaskan dengan detail Luas serta NJOP objek dari sengketa karena jika mengaku sebagai Pemilik dari Objek sengketa harusnya Penggugat mengetahui secara detail semua hal yang menyangkut objek sengketa dan tidak hanya sekedar mengarang bebas, karena jika hanya mengira-ngira dan berpendapat semua orang juga bisa.

2. Bahwa tanah milik Borahima (AmbeRasia) dengan Jami (Indo Rasia) selama hidupnya tinggal bersama dirumah tersebut yang menjadi bagian warisan Abdul Hamid Bin Borahima akan tetapi tahun 1996 setelah wafat Borahima (Ambe Rasia) dengan Jami (Indo Rasia) maka rumah ditempati sementara oleh Nuraini kemudian Tahun 1997 berganti lagi yang menempati yaitu Sudarman, dan pada tahun 1998 Indrawati Cucu dari almarhumah Nipa meminta juga untuk menempati rumah tersebut sehingga ditempati sementara oleh Sudarman sebagian dan ditempati sebagian lagi oleh Indrawati selama tiga Tahun. Lalu Indrawati Pindah kerumah yang lain. Perlu diketahui bahwa semasa para ahli waris pertama dalam hal ini anak-anak dari almarhum Borahima dan Almarhumah Jami masih hidup mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut ditawarkan untuk dipindahkan ke

Hlm. 11 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar daripada rumah tersebut kosong dan rusak, akan tetapi pada saat itu para ahli waris bersepakat bahwa rumah tersebut tidak boleh dipindahkan apalagi dijual sebagaimana pesan Almarhumah Jami dan berpesan bahwa silahkan siapa saja anak cucunya yang mau tinggal di atas rumah tersebut boleh sampai rumah tersebut rusak dengan sendirinya.

3. Bahwa Pada Tahun 2004 Indrawati Kembali lagi menempati rumah Borahima (Ambe Rasia) dengan Jami (Indo Rasia) sampai sekarang yang merupakan bagian warisan untuk Abd. Hamid Bin Borahima dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut serta bahkan menguasainya dengan alasan bahagian warisannya, sedangkan almarhumah Nipa telah mendapat banyak bahagian warisan, kemudian Abd. Hamid Bin Borahima (Penggugat) justru belum menempati dan belum menguasai bagian warisannya yaitu objek sengketa, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga/para ahli waris almarhum Borahima dan Almarhumah Jami maka tanah dan rumah tersebut disepakati diberikan kepada Abd Hamid Bin Borahima sebagai bahagian warisan dari almarhum Borahima dan Almarhumah Jami. Berdasarkan alasan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Saudari Indrawati meminta menempati rumah tersebut padahal yang sebenarnya adalah diminta untuk menempati rumah tersebut karena selama bertahun-tahun rumah tersebut kosong dan sudah banyak bagiannya yang rusak, sehingga Turut Tergugat atas nama almarhum Mansyur meminta saudari Indrawati (Tergugat) untuk menempati rumah tersebut, dan pada saat itu Indrawati mengajukan syarat bahwa mau menempati rumah tersebut asalkan sebagian dari rumah tersebut dibongkar karena sudah tidak layak untuk ditempati, maka rumah tersebut pun dibongkar sebagian dan diperbaiki dimana biaya perbaikan pada saat itu ditanggung sendiri oleh Indrawati dan dari dulu sampai sekarang saudari Indrawatilah yang terus membayar Pajak dari tanah rumah tersebut. Selain itu Penggugat menyampaikan bahwa almarhumah Nipa telah mendapat banyak bahagian, maka menurut kami sebagai Tergugat, penggugat harus bias membedakan mana yang disebut harta warisan dan mana yang disebut harta yang diberikan secara hibah, dimana harta hibah menurut Pasal Hlm. 12 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dimana yang kami ketahui bahwa jika orang tua membagikan hartanya kepada anak-anaknya semasa hidupnya maka statusnya adalah sebagai hibah dimana harta hibah adalah harta yang dibagikan semasa hidupnya bukan setelah matinya, tidak dipersyaratkan dalam pembagian mesti sama, tidak juga pembagiannya mengikti pembagian dalam hukum waris terserah bagi orang tua untuk membagi hibah yang jelas harus dengan adil, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja pembagiannya, dalam arti harta warisan adalah harta yang bias diperoleh setelah seseorang meninggal dunia. Selain itu Penggugat mengatakan bahwa saudari Indrawati tidak mau meninggalkan rumah tersebut serta bahkan menguasainya dengan alas an bahagian warisannya dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Pasal 385 ayat (1) KUHPdata yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum/hak (secara tidak sah, menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sedangkan kami sebagai Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut justru Penggugatlah yang akan menjual tanah tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, kemudian

Hlm. 13 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Yusuf Bahrudin, SH.I, mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam posita gugat / *grondslag van de lis / fundamentum petendi* Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris di samping meninggalkan beberapa orang ahli waris juga meninggalkan beberapa petak tanah perumahan, yang telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk tanah dan rumah milik pewaris yang telah disepakati oleh ahli waris menjadi bagian ABD. HAMID yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang yang luasnya (\pm) 19,5 M x 21 M (*vide* posita gugatan angka 3);
- Bahwa pada tahun 1996 setelah wafatnya Pewaris rumah yang menjadi bagian warisan untuk ABD. HAMID ditempati sementara oleh NURAINI, kemudian tahun 1997 ditempati SUDARMAN dan pada tahun 1998 INDRAWATI (cucu dari almarhumah NIPA) meminta juga untuk menempati rumah tersebut sehingga ditempati sementara oleh SUDARMAN sebagian dan ditempati sebagian oleh INDRAWATI selama 3 (tiga) tahun; (*vide* posita gugatan angka 4);
- Bahwa pada tahun 2004 INDRAWATI kembali lagi menempati rumah milik Pewaris sampai sekarang dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut, bahkan menguasainya dengan alasan bagian warisannya. Kemudian dilakukan musyawarah antar pihak keluarga dan dilanjutkan pada tingkat pemerintah setempat, akan tetapi tidak berhasil. Tindakan INDRAWATI (Tergugat) yang menguasai tanah dan rumah yang telah menjadi bagian warisan ABD. HAMID (Penggugat) adalah perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; (*vide* posita gugatan angka 5);

Hlm. 14 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat harus mampu membuktikan haknya dengan melampirkan Surat Pemberian dari Pewaris, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah bagian dari Penggugat dan/atau menghadirkan saksi bahwa benar tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga melampirkan Surat bukti Tanah berupa PBB (*vide* jawaban gugatan angka 1);
- Bahwa INDRAWATI (Tergugat) menempati rumah tersebut sebenarnya karena diminta oleh almarhum Mansyur, karena selama bertahun-tahun rumah tersebut kosong dan banyak yang rusak, kemudian INDRAWATI (Tergugat) mengajukan syarat asalkan sebagian dari rumah tersebut dibongkar karena sudah tidak layak, maka rumah tersebut dibongkar dan diperbaiki di mana biaya perbaikan ditanggung sendiri oleh INDRAWATI (Tergugat) dan hingga sekarang yang membayar pajak rumah tersebut adalah INDRAWATI (Tergugat) (*vide* jawaban gugatan angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kepemilikan, bukan perkara sengketa kewarisan. Kriteria dalam sengketa kewarisan di pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam perkara *in casu* Pewaris mempunyai 8 (delapan) orang anak dan beberapa petak tanah perumahan, sebelum Pewaris meninggal dunia beberapa petak tanah perumahan tersebut telah dibagi kepada semua ahli warisnya, dengan demikian semua ahli waris telah mendapat bagian harta milik Pewaris semasa hidupnya secara kekeluargaan (atau hibah), akan tetapi kemudian timbul sengketa kepemilikan sebagaimana pada posita gugatan angka (5);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah sejak tahun 2004 hingga sekarang Tergugat menempati tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa (tanah dan rumah milik Pewaris yang telah disepakati oleh ahli waris menjadi bagian ABD. HAMID atau Penggugat). Bahkan Tergugat Hlm. 15 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara tegas dalam jawabannya bertanggal 19 Nopember 2019 tidak akan pergi dari rumah tersebut, dengan dalil yang bersangkutan telah banyak mengeluarkan biaya untuk perbaikan atau renovasi rumah tersebut dan setiap tahun Tergugat pula yang mengeluarkan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Bahwa itikad Tergugat tidak mau pergi meninggalkan rumah (obyek perkara) dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* merupakan perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu tindakan Tergugat menguasai, menduduki, memanfaatkan tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa, serta Tergugat tidak mau menyerahkan obyek tersebut secara sukarela kepada pihak yang berhak. Maka secara absolut perkara tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, oleh karenanya pengadilan agama harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 160 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan (kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan) bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, akan tetapi merupakan kewenangan pengadilan negeri, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan memutus pokok perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*);

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.431.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj.Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	5.095.000,00
PNBP Panggilan	Rp	240.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	5.431.000,00
(lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan,
Plt. Panitera,

Hlm. 17 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek



Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. No. 358/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)